



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699

*Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163*

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 31 //IPKB/35.07.317/2024

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Elis Susanti tanggal 14 Oktober 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 5 Desember 2024 Nomor: 400.3.2/10095/35.07.301/2024 tentang Rekomendasi Pendirian Pendidikan Formal Satuan Paud TK, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | KB NURUL HIDAYAH 1 |
| Alamat Lembaga | : | Dusun Sukoanyar RT. 12 RW. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang |
| Penanggung Jawab | : | ELIS SUSANTI |
| Nomor Induk Berusaha | : | 0309240142518 |

Kepanjen, 10 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

Yth.Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Tirtoyudo Kabupaten
Malang.

BW 00949